



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

SIAK SRI INDRAPURA

**Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri
dari daftar catatan perkara**

Nomor : 1 / Pid.C / 2020/PN.Sak

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : **EKO SAFRIADI Als SAFRI Bin SABARUDDIN;**
Tempat Lahir : Padang Halaban (Sumut);
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun / 02 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Sidomulyo Desa Sidomulyo Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

DEWI HESTI INDRIA, S.H.M.HSebagai Hakim;

YUDHI DHARMAWAN, S.H.Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca Laporan Polisi yang diajukan oleh Penyidik Polres Siak tanggal 15 Juli 2016 Nomor : LP/B/05/II/2020/Riau/Res Siak/Sek Kandis ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Terdakwa mengakui catatan penyidik;

Keterangan Saksi:

1. **SANTO SYAHPUTRA Als SANTO Bin MISMAN**, Lahir di Bandar Sari (Sumut), tanggal 05 Agustus Tahun 1986, Umur 32 Tahun, Suku Jawa, Agama

halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SD (Lulus), Alamat Pondok I Dusun Palapa RT:002/002 Desa Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak

Menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira Pukul 15.00 Wib, di Blok K 18 Kebun Samsam PT.Ivomas Tunggal Kec. Kandis Kab. Siak dan yang saksi ketahui tentang hilangnya berodolan sawit milik PT.IVOMAS TUNGGAL adalah yang mana saksi menjumpai 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak kenal sedang mengikat karung di Blok pasar bantu produksi K 18 kemudian saksi melaporkan kepada asisten saksi sdr ZINUL HAYAT dan asisten saksi sdr ZINUL HAYAT melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan dibawa ke Polsek Kandis.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira Pukul 09.30 Wib saksi melakukan pengecekan hasil panen di Blok K 18 dan saksi melihat hasil panen berondolan sudah terkumpul 10 (sepuluh) karung yang beratnya \pm 300 (tiga ratus) kilogram kemudian saksi melaporkan pimpinan saksi lalu pada pukul 14.00 wib saksi menuju ke blok K 18 untuk melakukan pengangkutan berondolan sawit sesampai di blok K 18 saksi melihat berondolan yang saksi cek pagi hari sudah tidak ada sebanyak 10 (sepuluh) karung kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada asisten saksi sdr ZINUL HAYAT yang mengatakan "pak ada kehilangan berondolan 10 (sepuluh) karung" kemudian sdr ZINUL HAYAT menjawab "oke coba di cek kembali" kemudian saksi melakukan pengangkutan kembali di blok k 19 sampai blok k 20 hingga mobil saksi terisi penuh kemudian saksi mengantarkan hasil panen tersebut ke pabrik selesai dari pabrik saksi kembali menuju ke blok k 18 untuk mencari berondolan yang hilang tersebut sesampai di blok k 18 saya melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak kenal sedang mengikat karung yang berisikan berondolan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke asisten saksi sdr ZINUL HAYAT dan mengatakan "pak saya tadi melihat ada orang yang lagi mengambil berondolan di jalan bantu produksi blok k 18" kemudian sdr ZINUL HAYAT menjawab "oke saya kesana" dan saksi masih memantau 1 (satu) orang laki-laki yang saya tidak kenal tersebut tidak lama kemudian asisten saksi bersama kanit pam datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut kemudian saksi ikut membantu

halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.C/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan tersebut tidak lama kemudian maneger dan mobil patroli datang ke tempat penangkapan lalu maneger memerintahkan kanit pam untuk membawa 1 (satu) orang laki-laki berserta berondolan ke polsek untuk membuat laporan.

- Bahwa di Blok K 18 baru selesai melakukan panen buah kelapa sawit yang mana pada pagi hari sekira pukul 09.30 wib saksi sudah melakukan pengecekan hasil panen dan yang sudah terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) karung lalu pada pukul 14.00 wib namun pada saat saksi melakukan pengakutan hasil panen tersebut 10 (sepuluh) karung yang saksi jumpai tadi pagi sudah hilang.
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah terjadi kehilangan buah kelapa sawit di Blok k 18 dan baru kali ini terjadi kehilangan berondolan sawit di Blok K 18 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tau cara pelaku mengambil berondolan sawit sebanyak 2 (dua) karung berondolan sawit tersebut yang saksi tau bahwa pelaku sedang mengikat karung yang berisikan berondolan dan saksi tidak melihat langsung pelaku mengambil berondolan sawit sebanyak 2 (dua) karung berondolan sawit tersebut.
- Bahwa yang mengambil 2 (dua) karung berondolan sawit tersebut hanya 1 (satu) orang laki-laki saja dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) karung berondolan sawit tersebut.
- Bahwa jarak antara pos security dengan Blok K 18 \pm 1500 (seribu lima ratus) meter.
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berondolan sawit dan dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah.
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi selaku Karyawan kebun sam sam atau Kebun sawit PT.Ivomas Tunggal.
- Bahwa yang dialami korban dari akibat pencurian tersebut adalah kerugian dan pemilik barang tersebut adalah PT.IVOMAS TUNGGAL.
- Bahwa PT.IVOMAS TUNGGAL mengalami kerugian sebesar Rp.551.100,- (lima ratus lima puluh ribu seratus) rupiah.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

2. **ZINUL HAYAT Als ZINUL Bin ALIRMAN (Alm)**, Lahir di Pekanbaru (Riau), tanggal 21 Oktober Tahun 1992, Umur 28 Tahun, Suku Minang, Agama Islam,

halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.C/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir S1 (Lulus), Alamat Perumahan Staf Kebun Sam sam Kec. Kandis Kab. Siak.

Menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira Pukul 15.00 Wib, di Blok K 18 Kebun Samsam PT.Ivomas Tunggal Kec. Kandis Kab. Siak dan yang saksi ketahui tentang hilangnya berondolan sawit milik PT.IVOMAS TUNGGAL adalah saksi mendapatkan telepon dari sdr SANTO SYAHPUTRA yang mana di blok k 18 telah terjadi pencurian kemudian saksi berkordinasi dengan Maneger Kebun Sam sam sdr MARDIYANTO kemudian saksi diperintahkan bersama Kanit Pam sdr RUBBAN HARAHAHAP untuk mengecek ke tempat kejadian sesampai ditempat kejadian kami menjumpai 2 (dua) karung tumpukan berondolan sawit di semak-semak rumput kemudian saksi mendapatkan telepon dari sdr SANTO SYAHPUTRA yang mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mengutip berondolan di dalam Blok K 18 kemudian saksi bersama Kanit Pam menuju ke tempat orang tersebut dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang dengan menggunakan sepeda motor mio warna merah dan membawa 1 (satu) karung berondolan sawit kemudian saksi melaporkan penangkapan tersebut kepada maneger Kebun Sam sam sdr MARDIYANTO tidak lama kemudian maneger kebun sam sam datang di tempat kejadian kemudian maneger kebun sam sam memerintahkan kanit pam untuk membuat laporan ke Polsek Kandis.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira Pukul 14.00 Wib saksi mendapatkan telepon dari kerani kebun sam sam sdr SANTO SYAHPUTRA yang mengatakan "pak ada kehilangan berondolan 10 (sepuluh) karung" kemudian saksi menjawab "oke coba di cek kembali" kemudian saksi menjumpai dan melaporkan kejadian tersebut ke maneger kebun sam sam sdr MARDIYANTO lalu saksi mengatakan "pak maneger telah terjadi kehilangan berondolan sejumlah 10 (sepuluh) karung di Blok K 18" kemudian sdr MARDIYANTO menjawab "oke langsung ke lokasi dan cek lalu cari" kemudian saksi menuju ke rumah kanit pam sdr RUBBAN HARAHAHAP dan mengatakan "pak kanit ada kehilangan berondolan sejumlah 10 (sepuluh) karung di blok k 18 dan kita di perintahkan maneger untuk mengecek dan mencari di lapangan" dan sdr RUBBAN HARAHAHAP

halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.C/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "oke" kemudian saksi bersama sdr RUBBAN HARAHAHAP menuju ke tempat kejadian sesampai ditempat kejadian kami menjumpai ada 2 (dua) karung berondolan sawit yang di sembunyikan di semak-semak rumput lalu kami melakukan pengendapan di tempat penemuan berondolan sawit tersebut tidak lama kemudian saksi mendapatkan telepon dari sdr SANTO SYAHPUTRA yang mengatakan "pak saya melihat ada orang yang lagi mengambil berondolan di jalan bantu produksi blok k 18" kemudian saksi menjawab "oke saya kesana" kemudian saksi bersama kanit pam menuju ketempat jalan bantu produksi blok k 18 sesampai di jalan tersebut kami menjumpai 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak kenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna merah serta membawa 1 (satu) karung berondolan sawit kemudian kanit pam langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut kemudian saksi menelfon maneger sdr MARDIYANTO dan mengatakan "pak maneger kami melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki bersama berondolan" kemudian sdr MARDIYANTO menjawab "oke saya segera kesana" tidak lama kemudian sdr MARDIYANTO datang ditempat penangkapan lalu sdr MARDIYANTO memerintahkan kanit pam sdr RUBBAN HARAHAHAP untuk membawa 1 (satu) orang laki-laki berserta berondolan ke polsek untuk membuat laporan.

- Bahwa Blok K 18 baru selesai melakukan panen buah kelapa sawit yang mana pada pagi hari saksi sudah memerintahkan anggota saksi untuk melakukan panen buah kelapa sawit di blok K 18.
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah terjadi pencurian di Blok k 18 dan baru kali ini terjadi pencurian berondolan sawit di Blok K 18 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tau cara pelaku melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) karung berondolan sawit tersebut yang saksi tau bahwa pelaku baru keluar dari pasar angkong menuju ke jalan bantu produksi dengan membawa 1 (satu) karung berondolan sawit dan saksi tidak melihat langsung pelaku melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) karung berondolan sawit tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berondolan sawit tersebut adalah hanya 1 (satu) orang laki-laki saja dan saksi tidak kenal dengan pelaku pencurian 2 (dua) karung berondolan sawit tersebut.
- Bahwa jarak antara pos security dengan Blok K 18 \pm 1500 (seribu lima ratus) meter.

halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.C/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berondolan sawit dan dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah.
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berondolan sawit tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi selaku Asisten Kebun Sam sam atau Kebun sawit PT.Ivomas Tunggal.
- Bahwa yang dialami korban dari akibat pencurian tersebut adalah kerugian dan pemilik barang tersebut adalah PT.IVOMAS TUNGGAL.
- Bahwa PT.IVOMAS TUNGGAL mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.551.100,-(lima ratus lima puluh ribu seratus) rupiah.
- Bahwa 2 (dua) karung berondolan sawit ini barang bukti pencurian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah barang bukti sarana yang digunakan oleh tersangka sdr **EKO SAFRIADI** untuk melakukan pencurian yang saksi jelaskan tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

3. **RUBBAN HARAHAH Bin AMIR HASAN HARAHAH**, Lahir di P.Sidempuan (Sumut), tanggal 13 Agustus Tahun 1967, Umur 52 Tahun, Suku Batak, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kanit PAM, Pendidikan terakhir SMA (Lulus), Alamat Perumahan Staf Kebun Sam sam Kec. Kandis Kab. Siak.

Menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira Pukul 15.30 Wib, di Blok Kebun Samsam PT.Ivomas Tunggal Kec. Kandis Kab. Siak dan yang saksi ketahui tentang hilangnya berondolan sawit milik PT.IVOMAS TUNGGAL adalah saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang saya tidak kenal dan bukan karyawan dari kebun sawit PT.Ivomas Tunggal yang melakukan pencurian 2 (dua) karung berondolan sawit milik Kebun Sawit PT.Ivomas Tunggal.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira Pukul 14.00 Wib saksi sedang di rumah dan mendapatkan telepon dari sdr ZINUL HAYAT yang mengatakan "buah berondolan di TPH hilang" kemudian saksi menjawab "saya merapat kesana" kemudian saksi menuju ke kantor besar PT.Ivomas Tunggal dan berjumpa dengan sdr ZINUL HAYAT kemudian kami bersama-sama menuju ke Tempat kejadian di Blok K 18 Divisi VI Kebun sam sam sesampai ditempat kejadian kami mencari diseputaran

halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.C/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian tidak lama kemudian kami berjumpa dengan 1 (satu) orang laki-laki yang kami tidak kenal sedang membawa 1 (satu) karung berondolan sawit yang diletakkan di atas sepeda motornya kemudian kami memberhentikan orang tersebut lalu saksi bertanya kepada orang tersebut "kau mencuri sawit disini" kemudian 1 (satu) orang laki-laki menjawab "saya bukan mencuri saya mengutip berondolan yang jatuh dipinggir jalan" kemudian saksi berkata "apa pun ceritanya kita ke kantor polisi" tidak lama kemudian sdr PANTO SAPUTRA datang dan langsung mencari di seputaran blok K 18 dan menemukan 2 (dua) tumpukan berondolan sawit dan disatukan menjadi sebanyak 1 (satu) karung berondolan sawit setelah selesai mencari datang mobil patroli kemudian tersangka dan barang bukti dinaikkan ke atas mobil patroli lalu kami membawa pelaku pencurian tersebut ke Polsek kandis.

- Bahwa di Blok K 18 baru selesai melakukan panen buah kelapa sawit dan keterangan dari sdr ZINUL HAYAT di Blok K 18 tersebut sudah terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) karung berondolan sawit namun pada saat mau di angkut ke mobil truk kebun sawit berondolan yang sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut sudah hilang kemudian saya bersama sdr ZINUL HAYAT melakukan pencarian terhadap 10 (sepuluh) karung berondolan sawit tersebut dan pada saat sampai ditempat kejadian kami menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang kami tidak kenal menggunakan sepeda motor dan membawa berondolan sebanyak 1 (satu) karung berondolan sawit lalu ditempat kejadian tersebut dilakukan pengecekan dan ditemukan 2 (dua) tumpukan berondolan sawit dan disatukan menjadi 1 (satu) karung berondolan sawit kemudian saksi bersama rekan kerja saksi membawa tersangka dan barang bukti ke Polsek Kandis.
- Bahwa sepengetahuan saksi baru kali ini terjadi pencurian berondolan sawit di Blok K 18 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tau cara Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berondolan sawit tersebut dan saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) karung berondolan sawit tersebut.
- Bahwa pelaku pencurian 2 (dua) karung berondolan sawit tersebut adalah hanya 1 (satu) orang laki-laki saja dan saksi tidak kenal dengan pelaku pencurian 2 (dua) karung berondolan sawit tersebut.
- Bahwa jarak antara pos security dengan Blok K 18 \pm 1500 (seribu lima ratus) meter.

halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.C/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) karung berondolan sawit dan dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah.
- Bahwa Terdakwa mengambil ataupun melakukan pencurian tidak ada meminta izin kepada saksi selaku Kanit PAM atau Kebun sawit PT.Ivomas Tunggal.
- Bahwa yang dialami korban dari akibat pencurian tersebut adalah kerugian dan pemilik barang tersebut adalah PT.IVOMAS TUNGGAL.
- Bahwa PT.IVOMAS TUNGGAL mengalami kerugian sebesar Rp.551.100,- (lima ratus lima puluh ribu seratus) rupiah.
- Bahwa 2 (dua) karung berondolan sawit ini barang bukti pencurian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah barang bukti sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil berondolan sawit milik PT.IVOMAS TUNGGAL;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

4. **MARDIANTO**, Lahir di Palembang (Sumsel), tanggal 21 Maret 1980, Umur 39 Tahun, agama Budha, Suku China, Pendidikan Terakhir S1 (tamat), Pekerjaan Meneger PT IVOMAS TUNGGAL Perkebunan sam sam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan Staf Kebun sam sam Kampung Bekalar Kec.kandis kab.siak.

Menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib Di Blok K 18 Divisi VI Kebun sam sam Desa Bekalar Kec.kandis kab.siak telah terjadi kehilangan 2 (dua) karung berondolan sawit;
- Bahwa pelaku yang mengambil berondolan sawit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang
- Bahwa pemilik dari 2 (Dua) karung Brondolan sawit tersebut adalah Milik PT Ivomas Tunggal Perkebunan sam sam Desa Bekalar Kec.kandis kab.siak.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut dari asisten Saksi yang Bernama ZINUL HAYAT yang menelpon saksi dengan mengatakan “ Pak Brondolan sawit Hilang Di TPH “ Lalu saksi Mengatakan “ Hubungi

halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.C/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanit pam Coba Di cari dulu dan di lakukan pengintaian “ lalu Sdr ZINUL HAYAT mengatakan “ la Pak “ dan komunikasi saksi bersama Sdr ZINUL HAYAT saksi putusan, dan sekira setengah jam kemudian Sdr ZINUL HAYAT menelpon saksi dengan mengatakan “ pak pelakunya dapat “ lalu saksi mengatakan “ ya Udah bawa aja pelakunya Ke polsek “ lalu sdr ZINUL HAYAT mengatakan “ bapak Ke sini Dulu aja pak “ lalu Saksi mengatakan “ la saya kesana “ dan kemudian saksi berangkat dari kantor menuju Blok K 18 Devisi VI Kebun sam sam, dan kemudian Setelah saksi sampai di Blok K 18 Devisi VI Kebun sam sam tersebut saksi langsung di Jumpai oleh pelaku Sdr EKO SAFRIADI yang mana Terdakwa meminta tolong untuk berdamai lalu saksi menyampaikan permasalahan tersebut harus di Bawa Ke Polsek kandis Guna Proses Hukum.

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan Terdakwa di saat mengambil 2 (Dua) Huah karung berondolan sawit tersebut dan sarana yang dipergunakan adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Mio tanpa nomor plat Polisi warna Merah.
- Bahwa kerugian yang di alami PT Ivomas Tunggal akibat kehilangan 2 (Dua) Buah Karung Berondolan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Mengalami Kerugian Sebesar Rp 551.100 .00 (Lima ratus Lima Puluh satu Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Rendemen Dari Brondolan adalah 60 % Minyak CPO (Minyak Kelapa sawit) , 6,5 % (Enam Koma Lima Persen) Kernel (Inti Kelapa sawit) , 5% (Lima Persen) cangkang Yang Mana Hasil Perhitungan 60% (Enam Puluh Persen) Dikalikan 60 (Enam Puluh) Kilogram Dikalikan Rp 10.000.00 (Sepuluh Ribu Rupiah) Per Kilogram Mendapatkan hasil Sebesar Rp 360 .000.00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) , 6, 5 % (Enam Koma Lima Persen) Kernel (Inti Kelapa sawit) Di Kalikan 60 (Enam Puluh) Kilogram Di kalikan Rp 10.000.00 (Sepuluh Ribu Rupiah) Mendapatkan hasil Sebesar Rp 39.000.00(Tiga Puluh Sembilan ribu Rupiah) , 5 % cangkang Di kalikan 60 Kilogram Di Kalikan Rp 10.000.00.- (Sepuluh Ribu Rupiah) Mendapatkan Hasil Sebesar Rp 2100.00 (Dua Ribu seratus Rupiah) , tenaga Pengawasan dan Pekerja Sebanyak 1 (Satu) hari Kerja Rp 150.000.00.- (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah) Untuk 4 (Empat) Orang Pekerja Jadi Total Kerugian Sebesar Rp 551.100 .00 (Lima ratus Lima Puluh satu Seratus Ribu Rupiah) (Terlampir).

halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.C/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu di saat mengambil 2 (Dua) Buah karung berondolan sawit tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil berondolan sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2020 sekira Pukul 15.30 Wib, di Blok Kebun Samsam PT.Ivomas Tunggal Kec. Kandis Kab. Siak dan Terdakwa mengambilnya hanya sendiri saja.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2020 sekira Pukul 14.30 Wib, Terdakwa pulang dari beli beras dan batre jam di simpang belutu kemudian Terdakwa mengantarkan anak Terdakwa ke rumah adek Terdakwa sdri EKA selesai Terdakwa mengantarkan anaknya, Terdakwa pun kembali kerumah untuk mengantarkan beras yang Terdakwa beli tadi namun dipertengahan jalan Terdakwa memikirkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk pulang kerumah dan Terdakwa berniat pergi ke kebun sawit untuk mencari berondolan sawit kemudian Terdakwa menuju ke kebun sawit yang Terdakwa tidak tau siapa pemiliknya sesampai dikebun sawit Terdakwa langsung mengambil sisa berondolan sawit di jalan-jalan kebun sawit hingga terisi 1 (satu) karung berondolan sawit yang beratnya \pm 25 (dua puluh lima) kilogram kemudian pada saat tersangka mengikat karung tersebut datang 1 (satu) orang laki-laki pekerja/karyawan kebun sawit tersebut dan Terdakwa berkata "bang satu bang (sambil menunjuk kekarung)" kemudian 1 (satu) orang laki-laki pekerja/karyawan kebun sawit "menganggukkan kepala sambil ketawa" setelah Terdakwa selesai mengikat karung tersebut tersangka pun menaikkan ke atas sepeda motor kemudian tersangka pulang menuju jalan kerumah sebelum keluar dari kebun sawit Terdakwa langsung di tangkap oleh penjaga kebun sawit tersebut dan penjaga kebun sawit tersebut berkata "kau mencuri sawit disini" kemudian Terdakwa menjawab "saya bukan mencuri saya mengutip berondolan yang jatuh dipinggir jalan" kemudian penjaga kebun berkata "apa pun ceritanya kita kekantor polis" kemudian Terdakwa dan berserta barang bukti yang lain dibawa oleh penjaga kebun sawit tersebut ke Polsek Kandis;

halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.C/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut yaitu dengan mengambil sisa-sisa berondolan sawit yang berserakkan di pinggir jalan kebun sawit hingga karung yang Terdakwa bawa dari rumah terisi penuh ± beratnya sekitar 25 (dua puluh lima) kilogram.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik 1 (satu) karung berondolan sawit seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT.IVOMAS TUNGGAL ;

Barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 2 (dua) karung berondolan sawit.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna merah tanpa nopol.

Terhadap barang bukti tersebut baik saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa **EKO SAFRIADI Als SAFRI Bin SABARUDDIN**;

Membaca catatan Penyidik dan yang lainnya;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **RUBBAN HARAHAH Bin AMIR HASAN HARAHAH**, saksi **ZINUL HAYAT Alias ZINUL Bin ALIRMAN**, saksi **SANTO SYAHPUTRA Alias SANTO Bin MISMAN dan MARDIANTO** serta keterangan terdakwa, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 362 jo pasal 364 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **EKO SAFRIADI Als SAFRI Bin SABARUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana “**Pencurian**”;

halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.C/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa dengan masa percobaan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung berondolan sawit.
Dikembalikan kepada PT.IVOMAS TUNGGAL;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna merah tanpa nopol.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari: **SELASA** tanggal **11 FEBRUARI 2020** oleh kami: **DEWI HESTI INDRIA,S.H.,M.H.** putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak tersebut dan dihadiri oleh Terdakwa;

PANITERA PENGANTI TERSEBUT,

HAKIM TERSEBUT,

YUDHI DHARMAWAN,S.H.

DEWI HESTI INDRIA, SH.MH